



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA MULYA KECAMATAN  
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA TAJA MULYA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-  
Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN TAJA MULYA KECAMATAN  
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. TONI	L	DESA TAJA MULYA
2	REDI RAHMAN	L	DESA TAJA MULYA
3	EDISON	L	DESA TAJA MULYA
4	TARMIZI	L	DESA TAJA MULYA
5	SUDIYANTO	L	DESA TAJA MULYA
6	DIKA NOPERLIN	L	DESA TAJA MULYA
7	ARSYAT	L	DESA TAJA MULYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BASARUDIN	L	DESA TAJA MULYA
2	BURHAN	L	DESA TAJA MULYA
3	M. RONI	L	DESA TAJA MULYA
4	BADAI	L	DESA TAJA MULYA
5	SUGITO	L	DESA TAJA MULYA
6	EDI SUSANTO	L	DESA TAJA MULYA
7	HIRUL	L	DESA TAJA MULYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARDI	L	DESA TAJA MULYA
2	HEDAR	L	DESA TAJA MULYA
3	ANAS	L	DESA TAJA MULYA

4	ROMADHON	L	DESA TAJA MULYA
5	HENDRA	L	DESA TAJA MULYA
6	RIDUAN EKA	L	DESA TAJA MULYA
7	SANTRI	L	DESA TAJA MULYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LENSI	L	DESA TAJA MULYA
2	DARMADI	L	DESA TAJA MULYA
3	SUPRIYADI M	L	DESA TAJA MULYA
4	ZAINUL	L	DESA TAJA MULYA
5	SAMSON	L	DESA TAJA MULYA
6	SUNARTO	L	DESA TAJA MULYA
7	DEWI APRIADI	L	DESA TAJA MULYA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINAL ARIFIN	L	DESA TAJA MULYA
2	FERIYADI	L	DESA TAJA MULYA
3	SADARLI	L	DESA TAJA MULYA
4	LUKIS HARTONO	L	DESA TAJA MULYA
5	MULYADI A	L	DESA TAJA MULYA
6	AL PAISOL R	L	DESA TAJA MULYA
7	DWI ARISANDI	L	DESA TAJA MULYA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAIMI	L	DESA TAJA MULYA
2	SATRIA DINATA	L	DESA TAJA MULYA
3	REDI SURYANTO	L	DESA TAJA MULYA
4	M. APITO	L	DESA TAJA MULYA
5	HEPRIYADI	L	DESA TAJA MULYA
6	ANTONI	L	DESA TAJA MULYA
7	HERI KAPRI	L	DESA TAJA MULYA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAIFUL	L	DESA TAJA MULYA
2	ISKANDAR	L	DESA TAJA MULYA
3	RAHMAT ILAHI	L	DESA TAJA MULYA
4	ABDUL ROZAK	L	DESA TAJA MULYA
5	BASTONI	L	DESA TAJA MULYA
6	ANTON	L	DESA TAJA MULYA
7	SYARIPUDIN	L	DESA TAJA MULYA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LASIMAN	L	DESA TAJA MULYA
2	PARNO	L	DESA TAJA MULYA
3	JHONI	L	DESA TAJA MULYA
4	KOZI ASRI	L	DESA TAJA MULYA
5	ARSONI	L	DESA TAJA MULYA
6	ASWANDI	L	DESA TAJA MULYA
7	KARVILAZA	L	DESA TAJA MULYA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BARLIAN	L	DESA TAJA MULYA
2	AMAR MAKRUF	L	DESA TAJA MULYA
3	HAIRULLAZI	L	DESA TAJA MULYA
4	DEFRAN EFENDI	L	DESA TAJA MULYA
5	PAITO BUDIMAN	L	DESA TAJA MULYA
6	RIZAL EFFENDI	L	DESA TAJA MULYA
7	SARIGAL	L	DESA TAJA MULYA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MANTAP	L	DESA TAJA MULYA
2	TARMIZI	L	DESA TAJA MULYA
3	SUPRIYONO	L	DESA TAJA MULYA
4	TEGUH ADI NUSANTO	L	DESA TAJA MULYA
5	SUDIRMAN	L	DESA TAJA MULYA
6	DEDI IRAMA	L	DESA TAJA MULYA
7	SYARIFUDIN	L	DESA TAJA MULYA

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSKOLAM	L	DESA TAJA MULYA
2	AHMAD RIZAL A	L	DESA TAJA MULYA
3	HADI SUDIONO	L	DESA TAJA MULYA
4	BURHANUDIN	L	DESA TAJA MULYA
5	ARDI FIRNATA	L	DESA TAJA MULYA
6	ENDANG SUPRAYITNO	L	DESA TAJA MULYA
7	SASRIYADI	L	DESA TAJA MULYA

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYARIPUDIN	L	DESA TAJA MULYA
2	M. AMIN	L	DESA TAJA MULYA
3	FIRTA LUBIS	L	DESA TAJA MULYA
4	MISARO SUBAGIO	L	DESA TAJA MULYA
5	AJI RAMA SANTOSO	L	DESA TAJA MULYA
6	HARUN RONI	L	DESA TAJA MULYA
7	ASNAWI MA	L	DESA TAJA MULYA

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERU PURWOKO	L	DESA TAJA MULYA
2	MAHYUDIN	L	DESA TAJA MULYA
3	ARAFIK M A	L	DESA TAJA MULYA
4	ATAR	L	DESA TAJA MULYA
5	RATIKA DEWI	P	DESA TAJA MULYA
6	INDRA GUNAWAN	L	DESA TAJA MULYA
7	ALPIAN DITA ARISMA	L	DESA TAJA MULYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAJA MULYA

